Lampiran 2
Pasal 2 ayat 4 Keputusan Dirjen Bimas Islam
Dep. Agama R.I. No. : Kep/D/69/77.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: LK/3.c/33 T/Pgm/MY/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr.Ibt. Nurul Huda
2. Alamat : Jalan :
   Desa : Mendala
   Kecamatan : Sirampog
   Kabupaten : Brebes
   Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : th. 1969.
   Oleh : Pengurus Madrasah

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

DEPARTEMEN AGAMA RI KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

(INDUMAI BA)
NIP. : 150007080.-

Lampiran 2
Pasal 2 ayat 4 Keputusan Dirjen Bimas Islam
Dep. Agama R.I. No. : Kep/D/69/77.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: LK/3.c/33 T/pgm/MY/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr.Ibt. Nurul Huda
2. Alamat : Jalan :
   Desa : Mendala
   Kecamatan : Sirampog
   Kabupaten : Brebes
   Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : th. 1969.
   Oleh : Pengurus Madrasah

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

DEPARTEMEN AGAMA RI KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

(INDAMAN, BA.)
NIP. : 150007080.-